



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/96/2024

TENTANG

KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE TAHUN 2024-2026

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di Bidang Perlindungan Anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kalimantan Tengah, maka perlu Implementasi maksimal hak partisipasi anak;
 - b. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
 - c. untuk meningkatkan partisipasi bahwa mengingat pentingnya Forum Anak dalam menyampaikan pendapatnya melalui Hak Partisipasi Anak dalam pembangunan, sesuai dengan pasal 3 Permen PPPA Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, maka perlu dibentuk Forum Anak di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut, dipandang perlu membentuk suatu Forum anak Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2024-2026;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kepengurusan Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2024 - 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 138 Concerning*

Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations*

Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota

Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 71 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah;
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun.

MEMUTUSKAN:

KESATU : Menetapkan Kepengurusan Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2023-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kepengurusan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. alat Kelengkapan Forum Anak;
 - b. sekretariat Forum Anak; dan
 - c. tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak.
 - d. fasilitator Forum Anak Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA : Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, terdiri atas:
- a. pendamping, yang mempunyai tugas pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2024-2026;
 - b. fasilitator, yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2024-2026; dan
 - c. pengurus, yang mempunyai tugas melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Sekretariat Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak.
- KELIMA : Tim Kode Etik penyelenggaraan atas Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Maret 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tembusan :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
4. Sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
u.p. Kepala Biro Hukum;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Ketua Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II di Palangka Raya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/96/2024
TANGGAL 6 MARET 2024

KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE TAHUN 2024-2026

NO	JABATAN DALAM FORUM ANAK DAERAH	JABATAN/NAMA	ASAL INSTANSI/PROVINSI KABUPATEN/KOTA
1.	Pembina	Gubernur	Kalimantan Tengah
2.	Pendamping	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kalimantan Tengah
		Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Kalimantan Tengah
		Kepala Bappedalitbang	Kalimantan Tengah
		Kepala Dinas Pendidikan	Kalimantan Tengah
		Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Kalimantan Tengah
		Kepala Dinas Sosial	Kalimantan Tengah
		Kepala Dinas Kesehatan	Kalimantan Tengah
		Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kalimantan Tengah
		Kepala Dinas Perhubungan	Kalimantan Tengah
		Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Kalimantan Tengah
		Ketua Lembaga Perlindungan Anak	Kalimantan Tengah
		Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kalimantan Tengah
		Ketua Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya	Kalimantan Tengah
3.	Fasilitator Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		
	Koordinator	Wenny Febyanti	Barito Selatan
	Anggota	Hanuf Nurwiyanti	Kotawaringin Timur
		Reza Raihansyah	Sukamara
		Nur Pita Sari	Pulang Pisau
		Daniella	Gunung Mas
		Joice Josefina Navalina	Murung Raya
		Maria Talenta	Barito Timur
		Intan Nurul Ain	Kapuas
		Andini	Pulang Pisau
		Alberta Caroline Tarigan	Barito Selatan
		Olda Pebyolla	Katingan
Eftita Kaeria Ayu	Kotawaringin Barat		

NO	JABATAN DALAM FORUM ANAK DAERAH	JABATAN/NAMA	ASAL INSTANSI/PROVINSI KABUPATEN/KOTA	
		Eugenia Gabriella Aureli	Palangka Raya	
4.	Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Tengah			
	Ketua	Aseclo Angelina Gracia	Katingan	
	Wakil Ketua	Angel Cristiana Tiku	Barito Selatan	
	Sekretaris	Trida Laura Margaret	Lamandau	
	Wakil Sekretaris	Joan Kaharab	Palangka Raya	
	Bendahara	Sami Muthahhari Rabbani	Katingan	
	a) Divisi Data dan Dokumentasi			
	Koordinator	Nadia Chysar Setiawan	Palangka Raya	
	Anggota	Nadia Salma	Palangka Raya	
		Nur Gaitsha Maharani	Palangka Raya	
		Selvia Ramadhani	Pulang Pisau	
		Noor Aziza Adila	Kapuas	
		Erika Riano	Palangka Raya	
		Anak Binaan LPKA Kelas II	Palangka Raya	
	b) Divisi Humas dan Event Management			
	Koordinator	Febriany Hadisubroto	Barito Timur	
	Anggota	Edwin Ralph Ireneus	Palangka Raya	
		Rahmad Fauzan	Kapuas	
		Divhania I.J	Barito Selatan	
		Jestisia Prapiena	Barito Selatan	
		Joseph Adriano Nathanael	Palangka Raya	
		Nadivka Saima Fensika	Seruyan	
		Anak Binaan LPKA Kelas II	Palangka Raya	
	c) Divisi Desain Kreatif			
	Koordinator	Abtendo Marshandi	Gunung Mas	
	Anggota	Reni Maria Purba	Kotawaringin Timur	
		Alifah Zahwa	Sukamara	
Yasmin Wazira		Palangka Raya		
Ilona Leloni		Palangka Raya		
Renita Diah Ayu Aprianti		Kotawaringin Barat		
	SLB Negeri 1	Palangka Raya		
d) Divisi Informasi				
Koordinator	Rachel	Palangka Raya		
Anggota	Khayla Imarah Mazaya	Palangka Raya		
	Muhammad Ardan Noviannur	Sukamara		
	Mariatul Kibtiyah	Kotawaringin Barat		
	Rania Agatha	Kotawaringin Timur		
	Zhafira Rochimi	Barito Utara		
5.	Sekretariat Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Tengah			
	Ketua	Kimi Serafina	Murung Raya	
	a) Divisi Media dan Kreatif			
	Koordinator	Audra Elsarindy	Palangka Raya	
	Anggota	Intan Sintya Sa'diyah Az-zahra	Palangka Raya	
		Benaya Shariwanu	Barito Selatan	
		Yuwita Laudya Christy	Lamandau	
b) Divisi Administrasi dan Data				

NO	JABATAN DALAM FORUM ANAK DAERAH	JABATAN/NAMA	ASAL INSTANSI/PROVINSI KABUPATEN/KOTA	
	Koordinator	Yolanda Nabila Mudzalifah	Gunung Mas	
	Anggota	Sweetry Angel Banurea	Murung Raya	
		Indri Felina Novelani	Palangka Raya	
		Ahmad Abdul Rasyid	Palangka Raya	
	c) Divisi Koordinasi dan Relasi			
	Koordinator	Yolanda Nabila Mudzalifah	Gunung Mas	
	Anggota	Gatmeliel Deloner	Palangka Raya	
		Andi M. Vicky	Seruyan	
		Hilman Aldissa Nugroho	Palangka Raya	
	d) Divisi Monitoring dan Evaluasi			
	Koordinator	Deodata Trisita Wolo Baga	Palangka Raya	
	Anggota	Artania Jelita Waty	Palangka Raya	
Alya Putri		Katingan		
Raheen Pujima S. Hutagalung		Palangka Raya		
6.	Tim Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak			
Ketua	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Dinas P3APPKB Prov. Kalteng		
Anggota	H. Samsudin, S.HI., M.H	Bidang Humas Polda Kalteng		
	Gerry Olvina Faz, M.Psi., Psikolog	Psikolog/IAIN P. Raya		
	Hasim Sanawi, S.Pd.,Gr	SMPN 4 Permata Intan Satap		
	Innocentia Eka Aulia, ST	Pemerhati Anak		

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara